



# Tidak Punya Bukti

## Periksa Ulang

**STORY HIGHLIGHT**

- Dua pedagang daging tidak dapat menunjukkan surat pemeriksaan ulang daging kepada petugas
- Akibatnya dua pedagang ini dikenai tipiring dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta
- Surat bukti pemeriksaan ulang daging ini wajib dimiliki oleh pedagang daging untuk menjamin mutu dagangannya

**YOGYA. TRIBUN** - Dua pedagang komoditas daging sapi dan kambing di pasar tradisional Kota Yogyakarta terjerat tindak pidana ringan (tipiring) saat razia daging. Hal ini lantaran, dua pedagang daging ini tak bisa menunjukkan bukti *herkeuring* atau bukti pemeriksaan ulang daging.

"Dua pedagang kami tipiring karena tidak dapat menunjukkan *herkeuring*. Dua pedagang ini berasal dari Pasar Beringharjo dan Ngasem," jelas Kepala Bidang Pengawasan Keewan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Endang Finarti, Jumat (16/6).

Dua penjual daging sapi dan kambing ini diketahui tak menjalani prosedur saat pemeriksaan kesehatan daging yang dilaksanakan oleh dinas terkait. Pemeriksaan ini telah dilakukan di beberapa pasar tradisional di antaranya Pasar Gedongkuning, Basar Kotagede, Pasar Giwangan, Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Prawrotaman, dan Pasar Ngasem. Pengawasan ini diintensifkan utamanya menjelang Lebaran.

• ke halaman 14

**Tidak Punya Bukti Periksa**

• Sambungan Hal 13

Dia menjelaskan, surat bukti pemeriksaan ulang daging ini wajib dimiliki oleh pedagang daging. Hal ini untuk menjamin mutu daging yang akan diperjualbelikan ke konsumen. Menurutnya, dua pedagang ini tidak melewati proses di rumah pemotongan hewan (RPH) Giwangan untuk diperiksa ulang.

Prosedur pemeriksaan ulang untuk mendapat bukti *herkeuring* ini sesuai dengan amanat Perda Nomor 21 tahun 2009 tentang pemotongan hewan dan penanganan daging. Dalam aturan tersebut, daging dari luar daerah (Kota Yogyakarta) wajib memiliki Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) dari daerah asal dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh instansi terkait.

"Jadi, mereka langsung jual daging dari luar kota itu. Memang kalau dari kualitas daging bagus, namun prosedur pemeriksaan ulang harus dipatuhi," jelasnya.

Adapun, dengan kualitas daging yang bagus ini, maka pihak petugas menjerat dengan tipiring. Namun, dalam ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut, jika prosedur itu tidak dilakukan pedagang terancam pidana kurungan paling lama 3 bulan. "Atau bisa kena denda paling banyak Rp50 juta," ulasnya.

**Rutia**  
Kepala Seksi Pengawasan Keewan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, drh. Supriyanto menjelaskan, pemeriksaan dan pengawasan ini rutin dilaksanakan setiap harinya. Dia menambahkan, petugas selalu terjun ke pasar-pasar tradisional guna menyisir pedagang daging serta memeriksa kualitasnya.

"Kami melarang daging yang tidak dilengkapi dokumen sehat diperjualbelikan di Yogya. Untukantisipasi peredaran daging glongongan, kami juga sudah memiliki alat untuk mengukur daya ikat air pada daging," jelasnya.

Hanya saja, kata dia, dari pemeriksaan sejauh ini, belum ada indikasi peredaran daging glongongan. Dari pemeriksaan, semua kualitas daging sudah standar. Hal ini dibuktikan dengan daya ikat air di atas standar, maka ada potensi glongongan, tetapi saat ini masih standar.

Kepala Dinas Perindustri dan Perdagangan Kota Yogyakarta Maryustion Tonnang menegaskan, pihaknya meminta pengawasan sosial antarpedagang untuk mengawasi peredaran daging tak layak konsumsi dan melanggar aturan. Pihaknya pun siap memberikan pembinaan dan sanksi tegas pada pedagang yang melanggar ketentuan.

"Kalau memang melakukan pelanggaran berat bisa dicabut izin dan kartu bukti pedagang. Yang jelas, kami bertahap melakukan pembinaan dan peringatan," tegasnya. (als)

- Din. Pertanian dan Pangan

✓ Normal

✓ Biasa

✓ Untuk diketahui

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Lanjutan

ditanggapi

diketahui

Pers

# Harga Masih Stabil Tinggi

SEJUMLAH pedagang daging di pasar tradisional menyatakan memperjualbelikan daging yang layak konsumsi. Selain itu, pedagang juga berupaya untuk memberikan daging yang berkualitas bagi konsumen, meski harga masih stabil tinggi.

"Kami menjual daging sapi kelas I. Semuanya bagus kualitasnya, ujar Waltiyem, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Beringharjo, kemarin.

Dia menyebut, saat ini, harga daging sapi berkisar antara Rp120 ribu per kilogram (kg) dan relatif stabil. Namun, Waltiyem mengatakan, kenaikan harga daging sapi biasanya merangkak pada H-3 Lebaran dan akan stabil naik hingga H+7 Lebaran. "Kemungkinan kenaikan berkisar Rp10 ribu per kg," jelasnya.

● ke halaman 14

## Harga Masih Stabil Tinggi

● Sambungan Hal 13

Sementara, harga komoditas daging sapi dan ayam

masih cenderung tinggi. Harga ayam saat ini berkisar antara Rp31 ribu per kg hingga Rp32 ribu per kg.

Salah satu pedagang ayam, Murni mengatakan, kenaikan harga ayam ini mencapai Rp1.000 dan ti-

dak bisa diprediksi naik turunnya. Dia pun mengambil ayam segar dari tengkulak. "Jelang Lebaran agak turun, namun biasanya naik, jadi tidak bisa diprediksi," jelasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005